

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong: Proyek Strategis Tumbuhkan Kemandirian Daerah



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/382011/kadis-pupr-tabalong-proyek-strategis-tumbuhkan-kemandirian-daerah>

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan Wibawa Agung Subrata mengatakan pelaksanaan proyek strategis selain ciptakan lapangan kerja juga menumbuhkan kemandirian daerah. “Proyek strategis mulai pra konstruksi, konstruksi hingga pasca konstruksi bisa membawa kemandirian daerah dengan menggunakan material konsultan dan kontraktor lokal,” ungkap Wibawa di Tabalong, Senin.

Ia mengakui banyak program strategis di Dinas PUPR setempat yang didukung surat keputusan Bupati Tabalong sebagai upaya percepatan dalam menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Proyek strategis di 'Bumi Saraba Kawa' ini juga mendapat pengawasan dari Kejaksaan Negeri Tabalong diantaranya rehab jalan Desa Kaong, Desa Bilas, Desa Kembang Kuning dan Desa Nawin. “Rehab jalan Desa Kaong hingga Desa Nawin selain mendapat dukungan dana APBD Kabupaten Tabalong termasuk bantuan pusat,” tambah Wibawa.

Di wilayah Utara Tabalong proyek strategis mencakup peningkatan jalan Desa Burum, Kelurahan Hikun, Desa Meho hingga Dusun Kwari. “Tahun ini kita melakukan pemindahan jalur pembagi di Jalan Ir PHM Noor untuk mengurangi angka kecelakaan dan memperindah kota,” jelasnya.

Termasuk peningkatan jalan Desa Binjai, Desa Salikung, Simpang Desa Kumap dan untuk panjang jalan Desa Binjai yang diperbaiki capai 1,8 kilometer dan lebar 4 meter. Sementara itu pasca ambruknya jembatan Sungai Kumap di Desa Burum Kecamatan Bintang Ara pemerintah daerah telah koordinasi dengan Kodim 1008/Tabalong karena jembatan Bailey ini dibangun melalui program AMD pada tahun 1992.

“Sesuai arahan bupati kita akan bantu penyelesaian perbaikan jembatan Sungai Kumap yang ambruk agar memperlancar akses warga,” tambahnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/382011/kadis-pupr-tabalong-proyek-strategis-tumbuhkan-kemandirian-daerah>, 7 Agustus 2023.
2. <http://matabanua.co.id/2023/08/07/proyek-strategis-tumbuhkan-kemandirian-daerah/>, 7 Agustus 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan. aset sampai aset siap digunakan.